



P U T U S A N

Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADI PUTRA ALIAS PUTRA;**
2. Tempat lahir : Pegajahan;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 25 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan 18 Januari 2024, diperpanjang masa penangkapannya tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan 21 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 05 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 06 April 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Feber Andro Sirait, S.H., M.H., dan Muhammad Basri Sitorus, S.H., masing-masing Advokat / Pengacara / Penasihat Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Yesaya 56 Serdang Bedagai yang berkantor di Jalan Anggrek Nomor 26 A Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 dengan Nomor Register : W2U19.60/Pid/SK/2024/PN Srh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 07 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 07 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADI PUTRA Alias PUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Terdakwa **ADI PUTRA Alias PUTRA** dihukum pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara**, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Jenis shabu yang ditemukan dengan berat brutto 5,12 (lima koma dua belas) gram, netto 4,52 (empat koma lima dua) gram;
 - 1 (satu) Unit Timbangan Digital;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone NOKIA Tipe 105 warna hitam dengan No Hp 0822-8503-8301 dengan Imei 35085884616665;
- Uang Tunai Senilai Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu Rupiah) dengan rincian 1 lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) 6 lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) dan 1 lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa ADI PUTRA Alias PUTRA membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 2 Mei 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan nota pembelaan/pledooi Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Terdakwa Adi Putra alias Adi**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair ***"Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa Adi Putra, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Subsidiar ***"Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastik klip bening 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Jenis shabu yang ditemukan dengan berat brutto 5,12 (lima koma dua belas) gram, netto 4,52 (empat koma lima dua) gram;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Unit Timbangan Digital;
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone NOKIA Tipe 105 warna hitam dengan No Hp 0822-8503-8301 dengan Imei 35085884616665;
- Uang Tunai Senilai Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu Rupiah) dengan rincian 1 lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) 6 lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) dan 1 lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa ADI PUTRA Alias PUTRA membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis pada tanggal 8 Mei 2024 terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa **Terdakwa ADI PUTRA Alias PUTRA**, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidak tidaknya pada waktu lain bulan Januari Tahun 2024, bertempat di Dusun III Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan di depan rumah Terdakwa, atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 4,52 (empat koma lima dua) gram”***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi MARUNGKIL SIREGAR, Saksi RIKARDO SINAGA, dan



Saksi HERI KUSWANTO SITOMPUL (selaku anggota Kepolisian Pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut) mendapat informasi bahwasannya Dusun III Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai di pinggir jalan tepatnya di depan Rumah Terdakwa ADI PUTRA Alias PUTRA dijadikan tempat untuk melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprint-Gas/32/I/2024/Diresnarkoba dan Surat Perintah Tugas Under Cover Buy Nomor: Sprint-Gas/32-A/I/2024/Ditresnarkoba Para Saksi langsung melakukan penyelidikan dan melakukan undercoverbuy, dimana pada saat itu yang berpura-pura sebagai pembeli adalah Saksi MARUNGKIL SIREGAR dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah), kemudian Terdakwa langsung mengambil uang tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Shabu dari kantong celananya, lalu Saksi HERI K. SITOMPUL dan Saksi RIKARDO SINAGA yang sudah standby di sekitar lokasi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga ditemukan 5 (lima) plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu dari kantong depan celana Terdakwa, serta 1 (satu) unit Handphone NOKIA tipe 105 dengan Nomor HP 0822-8503-8301 dengan imei 35085884616665, 1 (satu) unit timbangan digital, uang tunai senilai Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu Rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah), serta 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi lebih lanjut, Terdakwa mengakui memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dari seseorang yang bernama JANUAR Alias NUAR (dalam lidik) atas perintah dari GOBER (dalam lidik) pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 05.45 WIB dengan cara Terdakwa dihubungi oleh GOBER (dalam lidik) melalui handphone yang bernomor 0822-8503-8301 dan memerintahkan Terdakwa menjumpai JANUAR Alias NUAR (dalam lidik) disimpang obang abing yang bertugas sebagai orang yang akan mengantarkan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa guna Terdakwa jual kembali dengan sistem pembayaran habis setor, dimana harga per gramnya yang harus di setor oleh Terdakwa seharga Rp 800.000 (delapan ratus ribu Rupiah) dan



keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dari penjualan Narkotika jenis Shabu tersebut ialah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) per gramnya;

- Bahwa kemudian Para Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku, dan sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Sumut dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita Para Saksi dengan disaksikan oleh Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 15 Januari 2024 yaitu 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Sabu adalah dengan berat brutto 5,12 (lima koma dua belas) gram dan berat netto 4,52 (empat koma lima dua) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. : 270/NNF/2023, tanggal 20 Januari 2024 yang diperiksa dan ditandangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S,Si, M. Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, ST serta diketahui dan di tandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP Dr.UNGKAP SIAHAAN, M.Si., yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik terdakwa yaitu 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 5,12 (lima koma dua belas) gram dan berat bersih 4,52 (empat koma lima dua) gram adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa adapun Terdakwa menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa izin dari pihak/instansi yang berwenang dan kepemilikan maupun penguasaan Narkotika tersebut oleh terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa **Terdakwa ADI PUTRA Alias PUTRA**, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Januari Tahun 2024, bertempat di Dusun III Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan di depan rumah Terdakwa, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang



bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 4,52 (empat koma lima dua) gram”***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi MARUNGKIL SIREGAR, Saksi RIKARDO SINAGA, dan Saksi HERI KUSWANTO SITOMPUL (selaku anggota Kepolisian Pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut) mendapat informasi bahwasannya Dusun III Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai di pinggir jalan tepatnya di depan Rumah Terdakwa ADI PUTRA Alias PUTRA dijadikan tempat untuk melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprint-Gas/32/I/2024/Diresnarkoba dan Surat Perintah Tugas Under Cover Buy Nomor: Sprint-Gas/32-A/I/2024/Ditresnarkoba Para Saksi langsung melakukan penyelidikan dan melakukan undrercoverbuy, dimana pada saat itu yang berpura-pura sebagai pembeli adalah Saksi MARUNGKIL SIREGAR dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah), kemudian Terdakwa langsung mengambil uang tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Shabu dari kantong celananya, lalu Saksi HERI K. SITOMPUL dan Saksi RIKARDO SINAGA yang sudah standby di sekitar lokasi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga ditemukan 5 (lima) plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu dari kantong depan celana Terdakwa, serta 1 (satu) unit Handphone NOKIA tipe 105 dengan Nomor HP 0822-8503-8301 dengan imei 35085884616665, 1 (satu) unit timbangan digital, uang tunai senilai Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu Rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah), serta 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong;
- Bahwa kemudian Para Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku, dan sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Sumut dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita Para



Saksi dengan disaksikan oleh Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 15 Januari 2024 yaitu 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Sabu adalah dengan berat brutto 5,12 (lima koma dua belas) gram dan berat netto 4,52 (empat koma lima dua) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. : 270/NNF/2023, tanggal 20 Januari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, ST serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP Dr.UNGKAP SIAHAAN, M.Si., yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik terdakwa yaitu 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 5,12 (lima koma dua belas) gram dan berat bersih 4,52 (empat koma lima dua) gram adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan kepemilikan maupun penguasaan Narkotika tersebut oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut:

1. **Heri Kuswanto Sitompul**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Saksi Rikado Sinaga dan Marungkil Siregar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB di depan rumah Terdakwa tepatnya di Dusun III, Desa Sei Sijenggi,



Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa saat Terdakwa dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone Nokia, 1 (satu) unit timbangan digital, uang tunai senilai Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 6 lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 lembar uang pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu ditemukan pada saat Saksi melakukan pembelian terselubung *undercover buy*, 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone Nokia, 1 (satu) unit timbangan digital, uang tunai senilai Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 6 lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 lembar uang pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong ditemukan di kantong celana depan yang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya karena dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang menyebutkan ciri-ciri dan lokasi di Dusun III, Desa Sei Sijenggi, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama rekan-rekan melaporkan kepada pimpinan lalu atas perintah pimpinan Saksi bersama dengan rekan-rekan melakukan penyelidikan dengan melakukan teknik pembelian terselubung/*undercover buy*, setelah sampai di lokasi tersebut rekan Saksi yang bernama Aipda Marungkil Siregar melakukan teknik pembelian terselubung/*undercover buy* kepada Terdakwa dengan berpura-pura membeli narkotika jenis sabu seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan mengatakan "*bang, paket Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)*", lalu Terdakwa langsung mengambil sesuatu di kantong celana yang digunakannya, melihat hal tersebut Saksi bersama rekan-rekan Saksi langsung bersiap untuk menangkap Terdakwa. Setelah



melakukan penangkapan dan melakukan interogasi kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan isi kantong celana depan yang digunakannya yaitu 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone Nokia, 1 (satu) unit timbangan digital, uang tunai senilai Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong yang selanjutnya diserahkan kepada rekan Saksi yang bernama Aipda Marungkil Siregar;

- Bahwa dari hasil interogasi di lapangan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Januar alias atas perintah dari Gober;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut belum dibayar oleh Terdakwa, kepada Gober karena Terdakwa merupakan anggota kerja dari Gober;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi anggota kerja dari Gober kurang lebih selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima narkoba jenis sabu dari Gober 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali, dengan berat narkoba jenis sabu setiap kali pengambilan sebanyak 1 (satu) sak atau 5 (lima) gram narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh rupiah) setiap gram narkoba jenis sabu yang laku terjual;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia diamankan pada saat penangkapan Terdakwa karena handphone tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan Gober;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital digunakan oleh Terdakwa untuk menimbang narkoba jenis sabu yang akan dijual kepada pembeli sesuai dengan pesanan, dan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong digunakan oleh Terdakwa untuk membungkus narkoba jenis sabu menjadi paket-paket yang lebih kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual ataupun menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain/pembeli;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



2. Rikado Sinaga, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Saksi Heri Kuswanto Sitompul dan Marungkil Siregar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB di depan rumah Terdakwa tepatnya di Dusun III, Desa Sei Sijenggi, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa saat Terdakwa dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone Nokia, 1 (satu) unit timbangan digital, uang tunai senilai Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 6 lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 lembar uang pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu ditemukan pada saat Saksi melakukan pembelian terselubung /undercover buy, 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone Nokia, 1 (satu) unit timbangan digital, uang tunai senilai Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 6 lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 lembar uang pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong ditemukan di kantong celana depan yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya karena dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang menyebutkan ciri-ciri dan lokasi di Dusun III, Desa Sei Sijenggi, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama rekan-rekan melaporkan kepada pimpinan lalu atas perintah



pimpinan Saksi bersama dengan rekan-rekan melakukan penyelidikan dengan melakukan teknik pembelian terselubung/undercover buy, setelah sampai di lokasi tersebut rekan Saksi yang bernama Aipda Marungkil Siregar melakukan teknik pembelian terselubung/ undercover buy kepada Terdakwa dengan berpura-pura membeli narkoba jenis sabu seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan mengatakan "bang, paket Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)", lalu Terdakwa langsung mengambil sesuatu di kantong celana yang digunakannya, melihat hal tersebut Saksi bersama rekan-rekan Saksi langsung bersiap untuk menangkap Terdakwa. Setelah melakukan penangkapan dan melakukan interogasi kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan isi kantong celana depan yang digunakannya yaitu 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone Nokia, 1 (satu) unit timbangan digital, uang tunai senilai Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong yang selanjutnya diserahkan kepada rekan Saksi yang bernama Aipda Marungkil Siregar;

- Bahwa dari hasil interogasi di lapangan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Januar alias atas perintah dari Gober;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut belum dibayar oleh Terdakwa, kepada Gober karena Terdakwa merupakan anggota kerja dari Gober;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi anggota kerja dari Gober kurang lebih selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima narkoba jenis sabu dari Gober 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali, dengan berat narkoba jenis sabu setiap kali pengambilan sebanyak 1 (satu) sak atau 5 (lima) gram narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh rupiah) setiap gram narkoba jenis sabu yang laku terjual;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia diamankan pada saat penangkapan Terdakwa karena handphone tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan Gober;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital digunakan oleh Terdakwa untuk menimbang narkoba jenis sabu yang akan dijual kepada pembeli sesuai dengan pesanan, dan barang bukti berupa 2



(dua) bungkus plastik klip bening kosong digunakan oleh Terdakwa untuk membungkus narkoba jenis sabu menjadi paket-paket yang lebih kecil;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual ataupun menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain/pembeli;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti di hadapan di persidangan sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB di depan rumah saya tepatnya di Dusun III Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone Nokia, 1 (satu) unit timbangan digital, uang tunai senilai Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 6 lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 lembar uang pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu ditemukan pada saat dilakukan pembelian oleh anggota kepolisian yang melakukan penyamaran tersebut, 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone Nokia, 1 (satu) unit timbangan digital, uang tunai senilai Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 6 lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 lembar uang pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong ditemukan di kantong celana depan yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Januar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Nuar atas perintah dari Gober;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa bermula pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 05.45 WIB Terdakwa ditelepon oleh Gober yang mana tujuan Gober menghubungi Terdakwa adalah untuk memerintahkan agar Terdakwa menemui Januar alias Nuar di Simpang Obang Abing karena Gober sedang berada di luar maka Januar alias Nuar yang akan mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Kemudian sekira pukul 06.00 WIB Terdakwatiba di Simpang Obang Abing lalu bertemu dengan Januari alias Nuar kemudian Januar alias Nuar memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa untuk Terdakwa jual kembali, setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa kembali ke rumah, selanjutnya sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa mulai menjual narkoba jenis sabu tersebut di pinggir jalan tepatnya di depan rumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB datang pembeli yang mengatakan ingin membeli paket seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu kemudian ketika Terdakwa akan memberikan narkoba jenis sabu tersebut secara tiba-tiba Terdakwa dikepung oleh petugas kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah Terdakwa ditangkap dan diinterogasi kemudian Terdakwa mengeluarkan isi kantong celana depan yang digunakan oleh Terdakwa yaitu 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone Nokia, 1 (satu) unit timbangan digital, uang tunai senilai Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong yang selanjutnya Terdakwa serahkan kepada petugas kepolisian yang menangkap Terdakwa, Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa sedang menunggu orang yang memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memperoleh narkoba jenis sabu dari Gober, yang pertama dengan berat 1 (satu) gram, yang kedua dengan berat 1 (satu) gram, dan yang ketiga dengan berat 5 (lima) gram;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Januar alias Nuar atas perintah dari Gober pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 06.00 WIB di Simpang Obang Abing;
- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 2 (dua) bulan menjadi anggota

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerja dari Gober;

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap gram narkoba jenis sabu yang laku terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap yang menghasilkan uang sehingga 2 (dua) bulan belakangan ini Terdakwa menjual narkoba jenis sabu untuk memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital Terdakwa gunakan untuk membagi narkoba jenis sabu menjadi paket-paket yang lebih kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memperjualbelikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang Bukti tanggal 15 Januari 2024, yang dibuat oleh kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Direktorat Reserse Narkoba bahwa barang bukti berupa: 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto (kotor) 5,12 (lima koma dua belas) gram dan berat bersih 4,52 (empat koma lima dua) gram;
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 270/NNF/2023, tanggal 20 Januari 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan R Fani Miranda, ST., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Adi Putra alias Putra berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih 4,52 (empat koma lima dua) gram adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 5,12 (lima koma satu dua) gram dengan berat netto 4,52 (empat koma lima dua) gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- Uang tunai senilai Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 6 lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone Nokia dengan nomor handphone 0822-8503-8301 dengan IMEI 35085884616665;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi Heri Kuswanto Sitompul, Saksi Rikado Sinaga serta Marungkil Siregar pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB di depan rumah Terdakwa tepatnya di Dusun III, Desa Sei Sijenggi, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian, Terdakwa sedang menunggu orang yang memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu ditemukan pada saat anggota kepolisian melakukan pembelian terselubung /undercover buy, 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone Nokia, 1 (satu) unit timbangan digital, uang tunai senilai Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 6 lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 lembar uang pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong ditemukan di kantong celana depan yang digunakan oleh Terdakwa dimana seluruh barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Januar alias Nuar atas perintah dari Gober dimana Terdakwa sudah

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima narkoba jenis sabu dari Gober 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali, dengan berat narkoba jenis sabu setiap kali pengambilan sebanyak 1 (satu) sak atau 5 (lima) gram narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memperjualbelikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang Bukti tanggal 15 Januari 2024, yang dibuat oleh kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Direktorat Reserse Narkoba bahwa barang bukti berupa: 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto (kotor) 5,12 (lima koma dua belas) gram dan berat bersih 4,52 (empat koma lima dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 270/NNF/2023, tanggal 20 Januari 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan R Fani Miranda, ST., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Adi Putra alias Putra berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih 4,52 (empat koma lima dua) gram adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur "Setiap Orang";**
- 2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I";**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya unsur-unsur tersebut



dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **Adi Putra alias Putra** sebagai Terdakwa, dan dipersidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-570/Enz.2/Sei Rph/02/2024 tanggal 29 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa istilah secara melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua sub unsur (1) menawarkan untuk dijual, (2) menjual, (3) membeli, (4) menerima, (5) menjadi perantara dalam jual beli, (6) menukar, (7) menyerahkan dan (8) menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman harus terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terpenuhinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah cukup untuk menyatakan terpenuhinya unsur aquo;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik



Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkoba adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkoba dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur sebagaimana telah dijabarkan di atas telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian yaitu Saksi Heri Kuswanto Sitompul, Saksi Rikado Sinaga serta Marungkil Siregar pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB di depan rumah Terdakwa tepatnya di Dusun III, Desa Sei Sijenggi, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai karena masalah narkoba jenis sabu dimana sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian, Terdakwa sedang menunggu orang yang memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan ternyata orang yang memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa adalah petugas kepolisian yang sedang melakukan pembelian terselubung dengan menyamar sebagai pembeli narkoba jenis sabu (*undercover buy*);

Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu ditemukan pada saat anggota kepolisian melakukan pembelian terselubung *undercover buy*, 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone Nokia, 1 (satu) unit timbangan digital, uang tunai senilai Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 6 lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 lembar uang pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong ditemukan di kantong celana depan yang digunakan oleh Terdakwa dimana seluruh barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu telah dilakukan penimbangan dan uji laboratorium sebagaimana termuat Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang Bukti tanggal 15 Januari 2024, yang dibuat oleh kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Direktorat Reserse Narkoba dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 270/NNF/2023, tanggal 20 Januari 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan R Fani Miranda, ST., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Adi Putra alias Putra berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto (kotor) 5,12 (lima koma dua belas) gram dan berat netto (bersih) 4,52 (empat koma lima dua) gram adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan demikian subunsur "Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Januar alias Nuar atas perintah dari Gober dimana Terdakwa sudah menerima narkoba jenis sabu dari Gober 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali, dengan berat narkoba jenis sabu setiap kali pengambilan sebanyak 1 (satu) sak atau 5 (lima) gram narkoba jenis sabu;

Bahwa dari pengakuan Terdakwa di persidangan terakhir kali Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Januar alias Nuar atas perintah dari Gober pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 06.00 WIB di Simpang Obang Abing;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa bermula pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 05.45 WIB Terdakwa ditelepon oleh Gober yang mana tujuan Gober menghubungi Terdakwa adalah untuk memerintahkan agar Terdakwa menemui Januar alias Nuar di Simpang Obang Abing karena Gober sedang berada di luar maka Januar alias Nuar yang akan mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Kemudian sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa tiba di Simpang Obang Abing lalu bertemu dengan Januar alias Nuar kemudian Januar alias Nuar memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa untuk Terdakwa



jual kembali, setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa kembali ke rumah, selanjutnya sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa mulai menjual narkoba jenis sabu tersebut di pinggir jalan tepatnya di depan rumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB datang pembeli yang mengatakan ingin membeli paket seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu kemudian ketika Terdakwa akan memberikan narkoba jenis sabu tersebut secara tiba-tiba Terdakwa dikepung oleh petugas kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah Terdakwa ditangkap dan diinterogasi kemudian Terdakwa mengeluarkan isi kantong celana depan yang digunakan oleh Terdakwa yaitu 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone Nokia, 1 (satu) unit timbangan digital, uang tunai senilai Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong yang selanjutnya Terdakwa serahkan kepada petugas kepolisian yang menangkap Terdakwa, Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan alat bukti petunjuk dan barang bukti yang ditemukan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi subunsur “menjual”;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan diketahui bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta dan Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memperjualbelikan narkoba jenis sabu tersebut, sehingga apabila dikaitkan dengan pekerjaan Terdakwa dengan perkara *aquo*, tidak ada kaitannya dengan jual beli narkoba jenis sabu sehingga dari fakta persidangan benar Terdakwa tidak memiliki ijin menjual narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah secara tanpa hak menjual narkoba golongan I jenis metamfetamina dan dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 2 Mei 2024 yang pada pokoknya:



PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan nota pembelaan/pledooi Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Terdakwa Adi Putra alias Adi**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair "**Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa Adi Putra, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Subsidair "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastik klip bening 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Jenis shabu yang ditemukan dengan berat brutto 5,12 (lima koma dua belas) gram, netto 4,52 (empat koma lima dua) gram;
 - 1 (satu) Unit Timbangan Digital;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone NOKIA Tipe 105 warna hitam dengan No Hp 0822-8503-8301 dengan Imei 35085884616665;
- Uang Tunai Senilai Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu Rupiah) dengan rincian 1 lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) 6 lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) dan 1 lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa ADI PUTRA Alias PUTRA membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan



seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa dalam analisis yuridis Penasihat Hukum Terdakwa yang menerangkan dalam pembelaannya *"bahwa calon pembeli yang merupakan anggota kepolisian tersebut pada saat ingin membeli sabu kepada Terdakwa belum ada menyerahkan uang kepada Terdakwa dan hanya mengatakan "bang paket Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) saja dan begitu juga Terdakwa belum ada menyerahkan narkotika jenis sabu kepada calon pembeli tersebut yang ternyata adalah anggota kepolisian, karena pada saat Terdakwa mencoba mengambil sesuatu di dalam kantong celananya tiba-tiba Terdakwa langsung disergap dan ditangkap"*, maka akan dipertimbangkan oleh Majelis sebagai berikut: bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan sebagaimana pertimbangan unsur yang telah dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim, bahwa benar adanya pembelian terselubung yang dilakukan oleh anggota kepolisian yang bernama Marungkil Siregar, dimana saat melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) Marungkil Siregar ada mengatakan kepada Terdakwa *"Bang paket Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)"*, lalu Terdakwa langsung mengambil sesuatu di kantong celana yang digunakan oleh Terdakwa" dimana dari percakapan antara anggota Polisi Marungkil Siregar dengan Terdakwa, Majelis patut menarik petunjuk bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari maksud dan tujuan tersebut adalah untuk menyerahkan ataupun menjual narkotika sabu kepada seseorang yang memesan / membeli sabu (dalam hal ini anggota polisi yang melakukan penyamaran dan melakukan pembelian terselubung / *undercover buy*); Bahwa dari fakta dipersidangan pada saat anggota polisi memesan sabu paket Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) tersebut, Terdakwa langsung melakukan tindakan dengan mengeluarkan narkotika sabu dari kantong celana Terdakwa, sehingga tindakan ataupun perbuatan Terdakwa ini patut dipandang sebagai bentuk persetujuan untuk memberikan apa yang diminta/dipesan oleh si pembeli dan Terdakwa mengerti maksud dari kalimat *"bang paket Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)"* yang diucapkan oleh si pembeli tersebut, sehingga terhadap pembelaan Penasihat Hukum mengenai hal tersebut diatas patut untuk dikesampingkan;



Bahwa, selanjutnya terhadap analisis yuridis dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menerangkan *“barang bukti berupa uang tunai senilai Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana milik Terdakwa bukan merupakan uang dari rekan Saksi yang bernama Marungkil Siregar yang melakukan undercoverbuy”*, maka oleh Majelis akanlah dipertimbangkan sebagai berikut: bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dari pengakuan Terdakwa dipersidangan yang membenarkan barang bukti keseluruhan yang ditemukan termasuk didalam adalah uang adalah benar milik Terdakwa, dimana Terdakwa juga mengakui barang bukti berupa uang tunai Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu; Selanjutnya Terdakwa juga memberikan pengakuan bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 2 (dua) bulan menjadi anggota kerja dari Gober dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap gram narkoba jenis sabu yang laku terjual dan terakhir kali Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Januar alias Nuar atas perintah dari Gober pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 06.00 WIB di Simpang Obang Abing, dimana hari dan tanggal tersebut adalah hari dan tanggal yang sama Terdakwa dilakukan penangkapan, namun yang membedakan adalah waktunya dimana Terdakwa memperoleh narkoba sabu tersebut di pagi hari pukul 06.00 WIB sedangkan penangkapan Terdakwa pada pukul 12.00 WIB sehingga sesaat sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan benar adanya perbuatan Terdakwa yang memperoleh sabu dari Nuar atas perintah Gober tersebut; Bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa juga menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa memperjuabelikan narkoba sabu karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap yang menghasilkan uang sehingga 2 (dua) bulan belakangan ini Terdakwa menjual narkoba jenis sabu untuk memenuhi kebutuhan hidup; Selanjutnya Majelis Hakim dari fakta dipersidangan sebagaimana barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum terdapat barang berupa 1 (satu) unit timbangan digital dan dari pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa barang bukti berupa 1



(satu) unit timbangan digital tersebut Terdakwa gunakan untuk membagi narkoba jenis sabu menjadi paket-paket yang lebih kecil, oleh karena itu Majelis Hakim memandang adanya timbangan digital yang diakui sebagai milik Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar perbuatan Terdakwa yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba, sehingga terhadap pembelaan Penasihat Hukum mengenai hal tersebut diatas patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain daripada analisis yuridis dari pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang telah dikesampingkan sehingga tidak dipertimbangkan oleh Majelis dalam pertimbangan hukumnya, namun dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terdapat kalimat yakni subsidair (apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya) maka terhadap adegium tersebut Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan penjatuhan hukuman dari hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, namun berat ringannya penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tetap didasarkan pada rasa keadilan yang akan dimusyawarahkan oleh Majelis Hakim, namun bukan berarti Majelis Hakim menurunkan penjatuhan pidana berpatokan pada tuntutan Penuntut Umum, karena Majelis Hakim bermusyawarah menjatuhkan pidana didasarkan pada Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus tetap dinyatakan bersalah dan dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda sebagai pidana pokok yang bersifat kumulatif maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dengan besaran dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara Narkotika, Majelis Hakim juga mendasarkan pada banyaknya barang bukti Narkotika yang dikuasai ataupun dimiliki oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan Terdakwa atas penguasaan Narkotika tersebut yang mana sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 5,12 (lima koma satu dua) gram dengan berat netto 4,52 (empat koma lima dua) gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) unit timbangan digital;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan untuk barang bukti timbangan dipergunakan dalam kaitannya dengan tindak pidana menjual narkotika sabu, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 6 lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone Nokia dengan nomor handphone 0822-8503-8301 dengan IMEI 35085884616665;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan uang hasil tindak pidana menjual narkotika sabu dan untuk handphone digunakan untuk berkomunikasi dengan pembeli narkotika sabu, namun karena masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, menyesali dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adi Putra Alias Putra** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menjual Narkotika Golongan I**", sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 5,12 (lima koma satu dua) gram dengan berat netto 4,52 (empat koma lima dua) gram;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 6 lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone Nokia dengan nomor handphone 0822-8503-8301 dengan IMEI 35085884616665;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 oleh kami, Orsita Hanum, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., dan Betari Karlina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 oleh Orsita Hanum, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., dan Iskandar Dzulkornain, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Rizky Rivani, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Fikri Adiyasa Rosidin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Orsita Hanum, S.H.

Iskandar Dzulkornain, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Rizky Rivani, S.Kom.,S.H.,